

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Yunani merupakan negara awal mula kata narkotika berasal, *narke* yang berarti bius yang mengakibatkan hilangnya kesadaran.¹ Ada juga yang mengatakan bahwa narkoba berasal dari kata *narcissus* yang bermakna tumbuhan yang dapat menyebabkan seseorang yang mengkonsumsi hilang kesadaran. Sedangkan WHO memberikan definisi untuk narkoba sebagai segala bentuk zat yang apabila dikonsumsi ataupun dimasukkan pada tubuh dapat memberikan efek samping secara fisik ataupun psikologis. Narkoba dan obat dengan berbahaya yang sejenis sering diakronimkan dengan sebutan NAPZA atau kepanjangan dari narkoba, psikotropika, serta zat adiktif lainnya. NAPZA dapat berbentuk obat atau zat yang tidak termasuk dalam makanan yang apabila diminum, diisap, dihirup, ditelan, atau disuntikan, akan memiliki dampak efek negatif pada kesehatan dan kesejahteraan seseorang ketika tertelan, baik dengan cara dihirup, ditelan, atau disuntikan. tindakan seseorang datang dalam berbagai varietas.

Angka kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin hari menunjukkan angka yang semakin meningkat. Hal ini kemudian berdampak pada permasalahan kriminilitas lain sebagai adanya dampak langsung

¹ Dr. H. Irwan Jasa Taringan, S.H., M.H., 2017, Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Dan Penanggulangannya, Jakarta: Pendidikan Deepublish

penyalahgunaan narkoba. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu kejahatan antar negara, terstruktur, dan juga kejahatan serius yang bisa merugikan banyak orang, baik masyarakat ekonomi bawah atau atas, masyarakat muda atau tua. Penyelesaian atas kasus penyalahgunaan narkotika tidak dapat diselesaikan begitu saja dengan menangkap pelaku, pasalnya setiap kasus yang terjadi akan melibatkan banyak orang. Hal ini dikarenakan perlu adanya tahapan guna membuktikan kesalahan pelaku dengan melibatkan peran pemerintah, aparat penegak hukum, media pemberitaan, keluarga yang bersangkutan, dan juga pelaku itu sendiri. Pada dasarnya penyalahgunaan narkotika banyak terjadi akibat adanya pergaulan yang salah dan kurang adanya pemahaman terkait dengan bahaya penggunaan narkoba apabila digunakan untuk kebutuhan selain medis, selain itu kurangnya pemahaman tiap individu dijadikan ajang mencari kesempatan oleh pengedar untuk memperjual belikan narkotika ataupun obat terlarang secara bebas.

Narkotika sebenarnya memiliki berbagai jenis ragam dan varian, tentunya semuanya mempunyai dampak negatif yang dapat mempengaruhi perubahan suasana hati, pikiran serta perilaku. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa narkotika dan obat terlarang lainnya dikategorikan berdasarkan tingkatan golongan.² Dalam pergantian peristiwa yang sedang berlangsung, opiat digunakan di bidang obat,

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

namun ada penggunaan narkoba kronis. Ini dalam banyak kasus dilacak secara lokal dan pemuda. Pemerintah menganggap serius peredaran dan penyalahgunaan narkoba sebagai salah satu hal yang harus dihindari karena dapat merusak moral bangsa, akibatnya penanganan penyalahgunaan narkoba menjadi perhatian utama pemerintah negara kita.

Kesengajaan pada orang yang mengkonsumsi narkotika secara bebas, maka ia termasuk dalam orang yang secara sengaja melawan hukum. Sekali seseorang menyalahgunakan narkotika maka efeknya akan membuat dirinya kecanduan dan ingin terus menerus secara kontinyu mengkonsumsi narkotika. Keadaan demikianlah yang kemudian disebut sebagai keadaan seseorang sedang ketergantungan, tentunya ini mengganggu kinerja fisik maupun psikis seseorang. Hal yang paling mudah untuk mengetahui bahwa seseorang kecanduan narkotika atau tidak adalah dengan melihat keadaan psikisnya. Apabila seorang individu secara terus menerus mempunyai dorongan yang kuat untuk mengkonsumsi narkotika dan menginginkan dosis yang lebih tinggi tiap kali mengkonsumsi, maka dapat dinilai bahwa orang tersebut telah berada pada tahap ketergantungan dan kecanduan. Pada tahap ini ketika jumlah yang dikonsumsi kurang atau dihentikan maka penggunaannya akan mengalami rasa cemas yang luar biasa, apabila serius bisa pada tahapan adanya dorongan untuk menyakiti diri sendiri.³

Dalam situasi penyalahgunaan narkoba, ada tiga faktor penting yang harus dipertimbangkan: penerima obat yang dimaksud (pengguna), penyalahguna

³ Kansil, C.S.T., 1993, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka

narkoba (penyalahguna), dan pecandu (pecandu) (pecandu). Heroin, morfin, dan kokain penyalahgunaan sering terjadi ketika zat-zat tersebut dijual di pasar bawah tanah (underground) (CA Departemen Kehakiman, 2001). Kecanduan semakin meningkat di masyarakat Indonesia saat ini.

Pemerintah telah merencanakan upaya pemberantasan narkoba sejak Mei 2000, namun sejauh ini belum berhasil secara signifikan mengatasi ketergantungan narkoba. Upaya pemerintah untuk memberantas perdagangan narkoba, termasuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), belum berhasil.

Selain secara langsung menimbulkan masalah kesehatan, penyalahgunaan narkoba juga menimbulkan ketergantungan pada orang yang menggunakannya⁴. Tubuh akan terus meminta dosis narkotika yang lebih besar untuk mempertahankan tingkat yang sama jika narkotika sering digunakan, sebuah fenomena yang dikenal sebagai toleransi obat. (CA Department of Justice, 2001). Pengguna akan memiliki gejala fisik termasuk infeksi pernapasan, ketidaknyamanan, dan penurunan berat badan, tetapi masalah kesehatan mental seperti kesedihan, kecemasan, dan perilaku agresif akan memiliki dampak paling besar (Klee dan Reid, 1998). Penyalahgunaan obat tidak hanya akan mempengaruhi masalah medis umum, tetapi juga akan mempengaruhi masalah kesehatan regeneratif orang yang menggunakan narkoba.

⁴ Andri Winjaya Laksana, Tinjauan Hukum Pidanan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol 2 No.1, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2017, Semarang, Hlm 10.

Badan Narkotika Nasional (BNN) mengatakan telah mengungkap berbagai jenis pelanggaran obat. Seperti yang ditunjukkan oleh organisasi ini selama 2015, lebih dari 50.178 tersangka ditangkap dengan jumlah 40.253 kasus. Untuk kelas opiat yang disita pada tahun 2015, terdiri dari 23,2 banyak ton, ekstasi 1.072.328 butir, sabu- sabu sebanyak 2,3 ton, sementara untuk jenis heroin dan kokain jumlahnya tergolong sedikit Banyaknya putusan pengadilan tentang masalah kecanduan narkoba membuktikan fakta bahwa pemerintah dan penegak hukum telah melakukan upaya yang signifikan untuk mengatasi kasus tersebut.. Meski demikian realita yang terjadi di lapangan masih banyak kasus yang terjadi, hal ini kemudian menjadi pertanyaan besar di masyarakat. Sebab penegak hukum sudah seharusnya menjadi garda utama dalam menghapus dan mencegah segala bentuk praktik yang menjurus pada penyalahgunaan narkotika.

Dilihat secara yuridis pada dasarnya undang-undang yang mengatur permasalahan terkait dengan penyalahgunaan narkotika telah ada dan diberlakukan sejak lama, namun tetap saja dangatlah jauh pada yang diperkirakan harapannya dalam pelaksanaan.⁵ Belakangan para pengedar dan juga bandar narkotika sebenarnya telah ditangkap dna dijatuhi hukuman yang berat hingga sampai dengan hukman mati. Sayangnya, hal tersebut tidak dijadikan pedoman dan diacuhkan begitu saja. Banyak indivisu yang semakin berani dan menggunakan cara-cara baru untuk mengelabui para penegak hukum demi

⁵ Dr. Dahlan, S.H. M.H., 2017, *Probematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*, Jakarta: Pendidikan Deepublish

memperluas peredaran narkoba yang jelas-jelas melanggar hukum. Melihat makin maraknya kasus yang terjadi, pemerintah sebagai pengendali kebijakan sosial perlu melakukan evaluasi terkait dengan kasus tersebut. Ini semata-mata upaya untuk melindungi kepentingan publik dan memastikan kesejahteraannya melalui serangkaian kebijakan yang dilembagakan baru, dalam rangka pembangunan nasional. Kebijakan sosial yang dilakukan pemerintah pada dasarnya merupakan salah satu dari bagian kebijakan atas penegakan hukum, yang mana didalamnya termasuk juga kebijakan dalam pembentukan undang-undang. Selain kebijakan sosial, pemerintah juga sebagai pemegang utama atas tanggung jawab kebijakan penanggulangan kejahatan melalui penegakan hukum oleh aparat penegak hukum.

Kajian terhadap penegakan hukum pidana khususnya materiil masuk dalam kategori kebijakan penegakan hukum. Penegakan hukum tentu saja selalu berkaitan dengan penyelesaian yang dialami dengan tindak pidana. Dalam melaksanakan kebijakan ini diperlukan dua sarana, Pembedaan dibuat antara penggunaan hukuman pidana atau pidana dan penggunaan fasilitas non-penal, seperti penegakan hukum tanpa menggunakan hukuman pidana (penal).

Tujuan dari kepolisian adalah untuk memastikan bahwa setiap orang mematuhi hukum. Ketakutan akan dosa, ketakutan akan otoritas pihak berwenang, dan ketakutan akan penghinaan terkait dengan melakukan kesalahan semuanya berkontribusi pada masyarakat yang mematuhi hukum. internalisasi digunakan dalam penegakan hukum non-punitif Sebagai upaya legislatif dan

politik untuk memberantas kriminalitas narkoba, UU Narkotika (atau UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ada di Indonesia hukum atau tindakan pidana untuk mengurangi perdagangan dan penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun penulisan hukum dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDARAN DAN PENGGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN MASYARAKAT AWAM (Studi Kasus Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN.Sgn)**

B. Rumusan Masalah

Atas uraian awal sebagaimana telah penulis jabarkan pada sub bab latar belakang, maka untuk memfokuskan penelitian ini diperoleh beberapa fokus permasalahan yang akan diteliti, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh masyarakat awam?
2. Bagaimana pertimbangan hukum majelis dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap masyarakat awam yang melakukan tindak pidana narkotika pada Putusan Nomor 120/pid.sus/2021/PN Sgn?
3. Bagaimana pandangan hukum islam mengenai penjatuhan sanksi tindak pidana Narkotika terhadap masyarakat awam?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat penerliti ini pada dasarnya selaras dengan fokus permasalahan yang akan diteliti, diuraikan sebagai berikut:


1. Guna mengetahui implementasi hukum pidana materiil pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh masyarakat awam.
2. Guna mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menetapkan sanksi pidana pada pelaku yang melakukan tindak pidana narkotika, khususnya dalam hal ini adalah menganalisa kesesuaian Putusan Nomor 120/pid.sus/2021/PN Sgn.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap penjatuhan sanksi tindak pidana Narkotika terhadap masyarakat awam.

Sedangkan manfaat penulisan penelitian ini yakni untuk mencapai beberapa hal, sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi salah satu bahan tambahan diskusi terkait dengan kasus penyalahgunaan mahasiswa. Harapannya penelitian ini dapat memberikan manfaat dengan menjadikannya rujukan tambahan dalam penulisan karya ilmiah yang masih berkaitan dengan topik yang penulis teliti.
2. Secara praktis penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dalam hal pengembanga ilmu hukum dan juga penegakan hukum pada kasus penyalahgunaan narkotika.

3. Kegunaan praktis, yakni memberi wawasan kepada masyarakat mengenai pandangan hukum islam tentang tindak pidana Narkotika.

D. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Narkotika dalam hal ini sebenarnya banyak digunakan dalam bidang medis sebagai obat penenang dan obat bius bagi pasien yang akan meminum obat dengan dosis tinggi. efek mengurangi halusinasi kesadaran dan rangsangan, serta dosis yang telah ditentukan sedemikian rupa, sebenarnya obat ini bermanfaat jika takaran dan takarannya sesuai kebutuhan, namun saat ini narkotika banyak dijual

oleh masyarakat umum. Sementara itu, UU Narkotika pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa narkotika adalah obat yang dibuat secara artifisial atau berasal dari tumbuhan dan mempunyai kemampuan menimbulkan halusinasi, penurunan kesadaran. tentang Narkotika, diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelas tergantung pada potensi kecanduan pada.

Risiko tinggi menyebabkan dampak candu dalam jangkanya saat memakainya narkotik golongan 1 termasuk tanaman ganja, opium, dan koka. Memang, meskipun layak untuk menggunakan opiat kelas 2 untuk pengobatan selama apa pun itu dilakukan sesuai dengan solusi spesialis, ada sekitar 85 jenis golongan yang berbeda, beberapa di antaranya melanggar hukum. Narkotika Golongan 3, sebaliknya, sering digunakan dalam pengobatan dan pengakuan dengan risiko ketergantungan yang rendah. Seperti yang baru saja dibahas, obat-obatan datang dalam berbagai bentuk dan dapat diproduksi secara kimiawi atau melalui cara alami, Berikut ini adalah contoh-contoh Narkotika: Narkotika ini merupakan jenis sintetis dan dapat diproduksi dengan cara yang rumit. Aplikasi umum untuk populasi ini termasuk studi medis dan ilmiah: amfetamin, metadon, deksafetamin, dan sebagainya. Narkotika jenis semi sintetis, jenis ini bisa didapatkan dari pengolahan dengan narkotika alam yang berfungsi sebagai penyusun utama sebelum diekstraksi dengan ekstraksi atau cara lain, misal: morfin, heroin, kodein, dan lain lain. Narkotika jenis alami, ganja dan koka menjadi contoh narkotika alami dan dapat langsung dikonsumsi serta tidak melalui proses rumit.

Bahaya dan dampak narkoba pada hidup dan Kesehatan Peredaran narkoba sangat meresahkan, mudahnya mendapatkan barang haram ini sehingga penggunaannya semakin meningkat sehingga pemerintah saat ini gencar menyerukan gerakan anti narkoba kepada masyarakat dan memberikan edukasi kepada anak muda akan bahaya narkoba. Dehidrasi Ketidakseimbangan elektrolit dan dehidrasi adalah dua gejalayang pada dialami dari penyalahgunaan narkoba. Halusinasi Efek ini menjadi salah satu efek yang sering di alami oleh pengguna narkoba depresi serta kecemasan yang berlebih. Kematian adalah salah satu dampak paling buruk yang akan menimpa pengguna narkoba, inilah akibat fatal yang akan menghantui kepada pengguna narkoba Dengan demikian banyaknya bahaya serta akibat negative yang di akibatkan kepada para pengguna narkoba, diharapkan kepada semua kalangan masyarakat agar tidak menyalahgunakan narkoba dan pemerintah agar lebih ketat lagi dan jeli untuk mengawasi peredaran narkoba di Indonesia serta agar banyak lagi melakukan penyuluhan serta memberikan edukasi tentang bahaya narkoba untuk kesehatan dan lingkungan serta gaya hidup masyarakat.

Hukum harus ditegakkan dan sasaran tepat terhadap pelaku hukum Ketaataan ada tiga sebab yang harus di lakukan sebagai berikut, yakni: ketakutan tentang berbuat salah; ketakutan karena kekuatan para ahli dikaitkan dengan hukum peraturan dasar; takut malu berbuat jahat. kepentingan internalisasi ialah sarana pada panel sasaran yang harus dicapai selebihnya. Keberadaan Undang-Undang Narkoba yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang

penanggulan ini di anulir dari pemerintah dalam upaya diberantasnya narkoyika pada masyarakat, Penetapan undang-undang narkoba diharapkan dapat memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dengan memanfaatkan kapasitas hukum pidana.

Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya politik untuk memberantas tindak pidana narkoba dengan mengeluarkan undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Diharapkan dengan menggunakan sumber daya hukum pidana, legislasi narkoba dapat mengurangi penggunaan dan peredaran narkoba.

E. Metode Penelitian

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang menggunakan pendekatan metodis untuk meneliti kejadian tertentu dalam hukum melalui analisis. Investigasi ini menggunakan prosedur berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran suatu peristiwa hukum dan fakta-fakta yang ada, dengan cara menganalisa secara mendalam mengenai dampak penerapan diversi tindak pidana narkotika pada masyarakat, penerapan hukum adalah oleh Perspektif hukum Islam tentang penyelesaian tindak pidana di masyarakat disampaikan kepada aparat penegak hukum sebagai bagian dari upaya mengalihkan perhatian dari keberhasilan penyelesaian

tindak pidana narkoba di masyarakat.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, yaitu yang mana pada penelitian akan diteliti kaitannya dengan asas-asas hukum, aspek hukum, serta kaidah hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Dimana hukum bersifat mandiri dan tertutup dari kehidupan masyarakat.

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah, meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang RI nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

b. Bahan Hukum Sekunder

Klarifikasi selanjutnya atas sumber hukum primer, seperti undang-undang yang diusulkan, temuan penelitian, ilmu hukum, buku, artikel, dan laporan semuanya termasuk dalam istilah payung dokumen hukum sekunder.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber daya hukum tersier, seperti kamus dan ensiklopedia, ditujukan untuk melengkapi sumber daya hukum primer dan tersier dengan

menawarkan lebih banyak informasi dan konteks.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data Studi Kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan melalui buku-buku, makalah, artikel, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan serta pedoman penelitian.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu dalam pembahasan dilakukan dengan mendiskripsikan, menganalisa dengan menggunakan metode berfikir deduktif berdasar hal-hal yang sifatnya umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

Informasi dalam skripsi ini harus diatur secara logis sehingga pembaca dapat menemukan dan menganalisisnya. Sistematika tesis dibagi menjadi empat bab berikut.:

Bab I Pendahuluan Yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai tinjauan umum mengenai tindak pidana, tinjauan umum mengenai pidana dan

pemidanaan, tinjauan umum tentang tindak pidana narkoba, tinjauan umum mengenai masyarakat.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam hal ini penulis menguraikan mengenai penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh masyarakat awam, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh masyarakat awam dalam perkara nomor 120/pid.sus/2021/PN Sgn.

Bab IV Kesimpulan dan Saran. Dalam bab ini penulis akan menguraikan hasil kesimpulan dan saran dari penelitian.